

BPK RI BERI OPINI WTP 9 KABUPATEN/KOTA SE-KALTIM



Sumber: <https://bit.ly/2X9XVmC>

KBRN, Samarinda : Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ⁱ terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah di 9 Kabupaten/Kota. Penyerahan dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Jalan M Yamin Samarinda pada Jumat (24/5/2019) Sore.

Mereka adalah Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Berau, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Paser, Pemkab Penajam Paser Utara dan Pemkab Kutai Barat.

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat Tahun ini hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang belum meraih WTP. Kabupaten termuda di Kaltim itu hanya mampu meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP mengingat sebagai Kabupaten baru segala hal masih cukup terbatas.

“Kabupaten yang masih baru ya, fasilitas infrastrukturnya juga masih terbatas, komitmen aparaturnya juga masih berat karena tinggal di Mahulu saja sudah cukup berat. Masih banyak yang harus banyak diperbaiki,” ungkapnya.

Namun demikian kondisi Kabupaten Mahakam Ulu yang serba terbatas tidak lantas menjadikan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur memberikan toleransi namun tetap mendorong agar Pemkab Mahulu terus membenahi Laporan Keuangan Pemda di Tahun Anggaran 2019. BPK RI menurut R. Cornell Syarief Prawiradiningrat juga secara terbuka

memberikan bantuan kepada Pemda dengan menurunkan tim dan membuka jalur-jalur komunikasi dengan OPD terkait.

“Semua kalau sudah berkomitmen tinggi itu bisa belajar. BPK terbuka untuk berkomunikasi, BPK bahkan berusaha menurunkan tim supaya masalahnya lebih jelas, apa yang harus dilakukan BPK jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau sudah punya komitmen tinggi mestinya bisa”, tegasnya.

Ia meyakini bila Pemda telah menunjukkan komitmen tinggi maka Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP akan mudah diraih seluruh Pemda.

Kegiatan penyerahan LHP LKPD TA 2018 dilanjutkan dengan kegiatan Buka Puasa Bersama dan Sholat Maghrib Berjamaah.

Sumber berita:

1. rri.co.id, *BPK RI Beri Opini WTP 9 Kabupaten/Kota se Kaltim*, http://rri.co.id/samarinda/post/berita/676750/pemerintahan/bpk_ri_beri_opini_wtp_9_kabupatenkota_se_kaltim.html, 25/05/19.
2. niaga.asia, *BPK Beri Opini WTP 9 Kabupaten & Kota di Kaltim, Kecuali Mahakam Ulu*, <https://www.niaga.asia/bpk-beri-opini-wtp-9-kabupaten-kota-di-kaltim-kecuali-mahakam-ulu/>, 24/05/19.

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - Pasal 17 ayat (2): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

¹ Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan, dimana ini bisa tercapai apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi;

-
2. Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan;
 3. Seluruh laporan keuangan (LRA, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan) telah lengkap disajikan;
 4. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP). Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut;